



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SIDOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SIDOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 telah diatur dengan Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 7 / Pemkal.Sdh/ VI/ 2024 terdapat perubahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana Desa sehingga Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 No. 6);

13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SIDOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SIDOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
 - (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat, tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima BLT Dana Desa, dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.
 - (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana ~~Desa~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 3 Juni 2024

LURAH,



EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal 3 Juni 2024

CARIK,



HERU EKO SUSILO

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SIDOHARJO NOMOR 2 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	34	USREK	P		1	PRIGI	05	01	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
2	3	SATINAH	P		4	PRIGI	05	01	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
3	34	SUGENG	L		2	PRIGI	03	01	BELUM/TIDAK BEKERJA	DIFABEL
4	3	KAMILAH	P		1	PRIGI	02	01	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA

5		SATIMAN	P		2	PRIGI	01	01	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
6	340	WARTI	P		3	PRIGI	04	01	BURUH HARIAN LEPAS	DIFABEL
7	36	SADINAH	P		1	PRIGI	05	01	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
8		TUPON	P		1	BINTAOS	01	02	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
9		LAGIYEM	P		1	KLEPU	01	03	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
10		SANDEP	P		2	KLEPU	01	03	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
11		WONOREJO	L		3	KLEPU	05	03	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
12		BIMO KUNTORO	L		1	KLEPU	02	03	BELUM BEKERJA	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
13	36	SARNI	P		1	JATI	02	04	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
14	36	SUYONO	L		4	JATI	01	04	PETANI/ PEKEBUN	DESIL 1

15	WARSIYEM	P		I	JATI	01	04	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
16	SUYEM	P		1	JATI	03	04	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
17	SAMILAH	P		1	JATI	03	04	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
18	SIDAH	P		1	JATI	04	04	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
19	SAIKEM	P		2	BENGLI I	04	05	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
20	KARMI	P		1	BENGLI II	01	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
21	SUBER	P		1	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
22	SUGITO	L		6	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
23	KADEM	P		1	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
24	WADEM	P		1	PULEIRENG	03	07	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA

25	[REDACTED]	SADIYEM	P	[REDACTED]	1	PULREING	04	07	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA
26	[REDACTED]	SAMI	P	[REDACTED]	1	PULREING	01	07	PETANI/ PEKEBUN	PENCAHARIAN TUNGGAL LANJUT USIA
27	[REDACTED]	TUMINEM	P	[REDACTED]	1	PULREING	02	07	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
28	[REDACTED]	ARJO GIYONO	L	[REDACTED]	1	PULREING	03	07	BURUH HARIAN LEPAS	DIFABEL
29	[REDACTED]	KASIYEM	P	[REDACTED]	1	PULREING	02	07	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA
30	[REDACTED]	NGATINEM	P	[REDACTED]	1	PULENGLO	01	08	PETANI/ PEKEBUN	PENCAHARIAN TUNGGAL LANJUT USIA
31	[REDACTED]	SULARNO	L	[REDACTED]	2	PULENGLO	04	08	PETANI/ PEKEBUN	DESIL I
32	[REDACTED]	UYEK	P	[REDACTED]	2	PULENGLO	04	08	PETANI/ PEKEBUN	DESIL I
33	[REDACTED]	TUMINEM	P	[REDACTED]	1	PULENGLO	02	08	PETANI/ PEKEBUN	PENYANDANG DISABILITAS
34	[REDACTED]	KARTO SAMIDIN	L	[REDACTED]	1	PULGUNDES I	01	09	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA

35	077110	WAKIRAH	P	3	2	PULEGUNDES I	05	09	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA
36		KARNI	P	2	1	PULEGUNDES I	04	09	PETANI/ PEKEBUN	PENCAHARIAN TUNGGAL
37		SENEN	P	1	1	PULEGUNDES II	02	10	PETANI/ PEKEBUN	LANJUT USIA TUNGGAL
38		MAHADI	L	1	3	PULEGUNDES II	04	10	WIRASWASTA	KEHILANGAN MATA
39		SENDOR	P	1	4	PULEGUNDES II	04	10	PETANI/ PEKEBUN	PENCAHARIAN SAKIT
40		MARJO KASAM	L	3	2	PULEKULON	01	11	PETANI/ PEKEBUN	MENAHUN SAKIT
41		SUYONO	L	2	3	PULEKULON	03	11	PETANI/ PEKEBUN	MENAHUN SAKIT
42		KARSO WAGIMIN	L	2	2	PULEKULON	01	11	PETANI/ PEKEBUN	MENAHUN DIFABEL

LURAH,



EVI NURCAHYANI



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Desa Binaan Masyarakat

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email: sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: <https://desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/>

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS

Nomor : 7 / Pemkal.Sdh/ VI/ 2024

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 3 April 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

Telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus (**Muskalsus**) dengan agenda Pembahasan Perubahan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dengan daftar hadir sebagaimana *terlampir*.
Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Evi Nurcahyani, SIP
Sekretaris/ Notulis : Waluyo

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) menyepakati serta memutuskan pergantian nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut:

1. Nama : JUPRIYANTO
NIK : XXXXXXXXXX
Alamat : RT 02 RW 03 KLEPU
Keterangan : Meninggal Dunia

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut digantikan :

1. Nama : BIMO KUNTORO
NIK : XXXXXXXXXX
Alamat : RT 02 RW 03 KLEPU

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

LURAH



(EVI NURCAHYANI, SIP)

Notulis,



(WALUYO)

Lurah

EVI NURCAHYANI, SIP

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Khusus



SUNARNO